



**P U T U S A N**

**No. 198 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **STEPHEN RASHEED AKINYEMI ;**  
Tempat Lahir : Benin ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/11 Juli 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Nigeria ;  
Tempat tinggal : - Jalan Kawi I No.122 RT.05/RW.011  
Depok Timur ;  
- No.31 Ogbewe Street, Ogida  
Quarters Benin City, Nigeria ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tangerang sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2003 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2003 bertempat di Terminal I/C Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika saksi Aning Supiani selaku Petugas Security pada bagian Body Set di Terminal I/C Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta, melihat Terdakwa sebagai calon penumpang melewati Wooktruk terdengar tanda bunyi, sehingga dilakukan pemeriksaan Body Set pada bagain selangkangan Terdakwa dan ditemukan benda keras yang mencurigakan sebanyak 2 bungkus. Kemudian saksi Aning Supiani membawa Terdakwa ke ruang Posko untuk melihat isi 2 bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi bubuk putih yang mengkristal berupa heroin berat bruto 400 gram. heroin tersebut diterima Terdakwa dari kawannya bernama Norman (DPO), dan kepada Terdakwa dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika heroin tersebut sudah sampai diserahkan kepada seseorang di Bandara Juanda Surabaya. Karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat sah dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau rnenyerahkan heroin tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan Petugas Security Bandara Soekarno Hatta kepada Penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Polri No.Lab : 2804/KNF/2003 tanggal 23 Juli 2003 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2003 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2003 bertempat di Terminal I/C Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Ketika saksi Aning Supiani selaku Petugas Security pada bagian Body Set di Terminal I/C Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta, melihat Terdakwa sebagai calon penumpang melewati Wooktruk terdengar tanda bunyi, sehingga dilakukan pemeriksaan Body Set pada bagain selangkangan Terdakwa dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan benda keras yang mencurigakan sebanyak 2 bungkus. Kemudian saksi Aning Supiani membawa Terdakwa ke ruang Posko untuk melihat isi 2 bungkus tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi bubuk putih yang mengkristal berupa heroin berat bruto 400 gram. heroin tersebut diterima Terdakwa dari kawannya bernama Norman (DPO), dan kepada Terdakwa dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika heroin tersebut sudah sampai diserahkan kepada seseorang di Bandara Juanda Surabaya. Karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat sah dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan heroin tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan Petugas Security Bandara Soekarno Hatta kepada Penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Polri No.Lab : 2804/KNF/2003 tanggal 23 Juli 2003 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI telah bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana telah menerima dan menjadi perantara peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI pidana penjara seumur hidup dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisikan heroin yang terbungkus kaos kaki dengan berat bruto 350 (tiga ratus lima puluh) gram, dan 2 (dua) bungkus kantong plastik berisikan heroin (hasil penyisihan Pemeriksaan Labkrim) dengan berat netto masing-masing 22,6760 (dua puluh dua koma enam ribu tujuh ratus enam puluh) gram dan 22,7583 (dua

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 997/PID.B/2003/PN.TNG. tanggal 05 Maret 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS HEROIN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI dengan PIDANA MATI ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang terbungkus kaos kaki berisi Narkotika jenis heroin dengan berat bruto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kantong plastik berisikan heroin (hasil penyisihan pemeriksaan laboratories) dengan berat netto masing-masing 22,6760 (dua puluh dua koma enam ribu tujuh ratus enam puluh) gram dan 22,7583 (dua puluh dua koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 161/Pid/2004/PT.BDG. tanggal 07 Juni 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tertanggal 5 Maret 2004, No.997/Pid/B/2003/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS HEROIN" ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang terbungkus kaos kaki berisi Narkotika jenis heroin dengan berat bruto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kantong plastik berisikan heroin (hasil penyisihan pemeriksaan laboratories) dengan berat netto masing-masing 22,6760 (dua puluh dua koma enam ribu tujuh ratus enam puluh) gram dan 22,7583 (dua puluh dua koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1831 K/Pid/2004 tanggal 04 Januari 2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 7 Juni 2004 Nomor : 161/Pid/2004/PT.BDG. dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Maret 2004 Nomor : 997/PID.B/2003/PN.TNG. ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENJADI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS heroin” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEPHEN RASHEED AKINYEMI dengan pidana Penjara Seumur Hidup dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang terbungkus kaos kaki berisi Narkotika jenis heroin dengan berat bruto 350 (tiga ratus lima puluh) gram dan 2 (dua) bungkus

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013



kantong plastik berisikan heroin (hasil penyisihan pemeriksaan laboratories) dengan berat netto masing-masing 22,6760 (dua puluh dua koma enam ribu tujuh ratus enam puluh) gram dan 22,7583 (dua puluh dua koma tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 3 PK/PID/2013/PN.TNG. bertanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terpidana : STEPHEN RASHEED AKINYEMI pada tanggal 16 Mei 2013 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang terdapat di dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengenai materi perkara yaitu :  
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan dalam hal melakukan penilaian-penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak cermat dan tidak teliti karena pada saat Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap tidak sedang menerima atau menyerahkan Narkotika jenis heroin dari orang lain maupun kepada orang lain dalam arti tidak sedang melakukan perbuatan serah terima barang/transaksi melainkan diketahui sedang membawa atau menguasai 2 (dua) bungkus kaos kaki yang berisi heroin. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di Bandara Soekarno Hatta yaitu ANING SUPRIANI, HERU IRIANTO dan KARSITO ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kaos kaki berisi heroin tersebut adalah milik teman Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Norman (DPO) dan Pemohon Peninjauan Kembali menerima barang tersebut dari Norman sudah terbungkus dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui isinya. Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui isi bungkus tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali tertangkap tangan pada saat di Bandara Soekarno Hatta sedang membawa/menguasai barang bukti (heroin) yang diketahuinya pada saat digeledah oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta ;

Bukan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali sedang menerima dari Norman (DPO). Atau dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali pada saat tertangkap petugas tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika : mengimport, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 karena Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ditangkap petugas hanya terbukti membawa/menguasai barang bukti yang itupun sebelumnya tidak diketahui isinya karena barang tersebut merupakan barang temannya yang dititipkan padanya ;

2. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, terdapat juga kekhilafan Hakim dalam putusan khususnya mengenai tanggal putusan yaitu :

“Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2004 oleh kami.....dst” ;

- Sesuai fakta acara persidangan pada tanggal 25 Februari 2004 adalah pembacaan Replik oleh Penuntut Umum ;
- Padahal pada tanggal 5 Maret 2004 Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi kesempatan pada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membacakan Dupliknya ;

Bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti Majelis Hakim dengan sengaja telah mempermainkan proses/acara persidangan dalam perkara ini karena Majelis Hakim telah memutus perkara ini dalam rapat musyawarahnya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2004 setelah menerima Replik Penuntut Umum tetapi berpura-pura memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membacakan Dupliknya pada tanggal 5 Maret 2004 yang mana pada kenyataannya Duplik tersebut jelas tidak mungkin dipertimbangkan lagi. Jadi dengan demikian proses persidangan tersebut adalah tidak *fair* dan merupakan permainan belaka yang tidak patut untuk dilakukan ;

Bahwa putusan pidana penjara Seumur Hidup dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat berlebihan dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali STEPHEN RASHEED AKINYEMI memeriksa, mengadili dan memutus sendiri sesuai rasa keadilannya dalam perkara ini ;

Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, berikut ini kami sampaikan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali antara lain :

1. Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah dipidana sebelumnya ;
2. Pemohon Peninjauan Kembali selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik ;
3. Pemohon Peninjauan Kembali telah menikah dengan Warga Negara Indonesia dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian Pemohon Peninjauan Kembali sebagai orang tua sekaligus kepala keluarga ;
4. Pemohon Peninjauan Kembali menderita penyakit yang sangat kronis berdasarkan keterangan dari dokter dan Rumah Sakit yang merawatnya sejak Februari 2011 sampai dengan saat ini. Saat ini Pemohon Peninjauan Kembali rutin dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) kali harus menjalankan cuci darah di RS Awal Bros Tangerang sejak Februari 2011 sampai saat ini, dan yang sebelumnya selama 3 (tiga) bulan sejak Mei 2011 sampai dengan Agustus 2011 menjalani cuci darah di RS Polri Kramat Jati ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor : 1831 K/Pid/2004, karena hal-hal yang relevan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis heroin merupakan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 ;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : **STEPHEN RASHEED AKINYEMI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Para Terpidana** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**